


Jaga Dan Lestarikan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Oleh : Korps Sarjana Veteran Pusat, Drs. H. Bugi Supeno, SH

PENDAHULUAN

Pemilihan judul "Jaga dan lestarikan negara kesatuan Republik Indonesia" ialah mengingat berkembangnya aspirasi masyarakat, baik berupa pergolakan yang terjadi di - Irian Jaya, Timor Timur dan Aceh, maupun yang terdapat dalam acara diskusi di Universitas Paramadina

Mulya dimana muncul suatu pemikiran yang mencoba melihat persoalan fundamental, yakni peninjauan kembali konstitusi dan bentuk negara Republik Indonesia serta dalam dialog Team Lima Pengurus Besar Nahdatul Ulama dengan Yayasan Persemaian Persahabatan yang mengkonstatir mengenai kebhinekaan



Indonesia sebagai suatu bangsa sedang berada di tepi jurang kehancuran. Dan ketua Partai Amanat Nasional Amien Rais, menyatakan niat PAN untuk membuka wacana dialog tentang Indonesia sebagai negara Republik Federasi, sebagai alternatif dari negara kesatuan yang dewasa ini justru terancam desintegrasi. Arwah Proklamator & Presiden Soekarno pasti geram melihat timbulnya fenomena Indonesia terseret menjadi negara federal, menjadi negara-negara kecil yang separatis ingin keluar dari negara kesatuan Republik Indonesia sebagai jawaban untuk pengalaman ketidakadilan selama 32 tahun warisan rezim Soeharto. Sejak detik-detik Proklamasi, seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan kesadaran tinggi mendukung penuh kepemimpinan Bung Karno sebagai Penyambung Lidah Rakyat yang gandrung kepada persatuan bangsa yang tidak bisa dilepaskan dengan cita-cita perjuangan nasional yang selalu dikumandangkan, yakni masyarakat adil dan makmur dalam wadah dan naungan negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapapun yang menginginkan berdirinya negara bagian atau negara federasi Indonesia, berarti mengkhianati Proklamasi 17 Agustus 1945, melanggar sila ketiga dari Pancasila yakni Persatuan Indonesia dan Njurecht bertentangan dengan pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia, ialah Negara



Siapun yang menginginkan berdirinya negara bagian atau negara federasi Indonesia,

berarti mengkhianati Proklamasi 17 Agustus 1945, melanggar sila ketiga dari Pancasila yakni Persatuan Indonesia.

satuan Republik Indonesia yang dewasa ini terancam desintegrasi?

ANALISA DAN REAGENTIA

Untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang tercantum di atas, terlebih dahulu harus ditilik pokok permasalahannya dari 3 (tiga) sudut pandang.

1. Historis atau proses sejarah perkembangannya, sejak sebelum, semasa perang kemerdekaan sampai saat sekarang.
2. Juridis atau proses yang berkaitan dengan segi hukum dan perundang-undangnya.

memperjuangkan pembentukan negara berlandaskan etnis. Sedangkan Sarekat Islam yang mengembangkan pemikiran anti penjajahan Belanda, dalam programnya mencantumkan kemerdekaan penuh bagi Hindia Belanda. Para Pemuda membentuk organisasi berdasarkan wawasan kedaerahan, seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Sumatranen Bond dan lain sebagainya. Pada tahun 1924 perkumpulan pelajar kita di - Belanda, mendirikan organisasi Perhimpunan Indonesia. Para pelajar yang tergabung dalam PPI atau Perhimpunan Pemuda Pelajar Indonesia kemudian memprakarsai penyelenggaraan Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 di Batavia dan tercetuslah tiga tekad, Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa, yakni Indonesia! Gebrakan para pemuda itu mendapat dukungan luas diseluruh Nusantara dan diawali oleh Muhammad Husni Thamrin yang secara menggejutkan menggunakan bahasa Indonesia pada waktu sidang Volksraad, suatu Dewan Rakyat bentukan Belanda. Sumpah Pemuda 1928 merupakan pusaka bangsa yang otentik sebagai

landasan dan pemahaman historis untuk menyesuaikan dengan realitas zaman serta kebutuhan generasi penerus yang akan hidup pada abad ke-21. Disinilah letak perbedaan latar-belakang sejarah bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya, terutama dengan Amerika Serikat yang berbentuk federasi berdiri 4 Juli 1776 dan sekarang jadi negara paling modern yang oleh sementara orang Indonesia dianggap sebagai model negara federal yang perlu dibuat percontohan. Hal ini tidak mengherankan, karena mereka secara sistematis dicekoki dengan textbook thinking yang barat sentris dan klakkeloos atau begitu saja ditelan mentah-mentah.

Semasa perang kemerdekaan fisik melawan dan mengusir penjajah Belanda, maka Indonesia dihadapkan pula pada perjuangan menentang pembentukan negara federasi. Dalam bukunya "Indonesia, Nederland en de wereld", Lgitevant Gouverneur General van Nederlandcs Indie DR. H. J. van Mook, melahirkan konsep pembentukan negara federasi. Dia-lah sebagai peetvader dari federalisme, mendirikan sebuah negara Indonesia Serikat dengan janji akan berada dalam hubungan persemakmuran atau commonwealth dengan kerajaan Belanda. Dan ternyata van Mook telah berhasil menciptakan 15 negara federal, diantaranya yang paling kuat adalah Negara



PPI atau Perhimpunan Pemuda Pelajar Indonesia kemudian memprakarsai

dan digantinya didirikan RIS atau Republik Indonesia Serikat. Berkat mosi anggota Kabinet RIS Mohammad Natsir yang menuntut pelepasan semua negara bagian, maka Indonesia menjadi negara kesatuan lagi seiring dengan desakan dan tuntutan rakyat seluruh Nusantara. Akhirnya Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, Alhamdulillah kembali ke pangkuan negara kesatuan. Selain dari pada itu, Indonesia menghadapi juga berkali-kali gerakan separatisme yang ingin memisahkan diri dengan Negara Proklamasi, namun rakyat bersama ABRI berhasil menyelamatkan ketuhanan negara kesatuan Republik Indonesia yang Insya Allah berdiri tegak sampai akhir zaman.

JURIDIS

Ditilik dari segi formal-juridis, maka bentuk Negara Republik Indonesia uitdrukkelijk berdasarkan pasal 1 ayat 1 UUD 1945, yang rumusannya ditetapkan Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Juga dalam Pembukaan UUD 1945 terkandung pokok-pokok pengertian Negara Kesatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Sedangkan sila ketiga dari Pancasila, yakni Persatuan Indonesia mempunyai makna untuk menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-



Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Bab II F, menyebutkan bahwa

Wawasan Nusantara yang merupakan wawasan nasional, bersumber pada Pancasila dan berdasarkan UUD 1945, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

nesia dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Paham yang menghendaki negara federal, harus mengubah terlebih dahulu pasal 1 ayat 1 UUD 1945, Pancasila dan Tap MPR No. II/MPR/1998, yang tidak mungkin hal itu bisa terwujud. Penganut paham negara bagian berpendapat, bahwa sampai sekarang masih berlaku Ketetapan No. IV/MPR/1983 tentang referendum dan Tap tersebut menyebutkan.

di Indonesia dengan kehadiran RIS, ia menulis seperti halnya Federasi Inggris yang gagal, maka RIS juga dipaksakan oleh kekuasaan kolonial Belanda. Dari berbagai peristiwa, ini merupakan suatu kegagalan yang cepat.

Pada hakekatnya yang menjadi akar permasalahan selama ini, adalah pemerintahan yang sentralistis dan kesenjangan sosial. Solusinya bukan dengan cara mengubah bentuk negara, melainkan dengan memberikan otonomi dan desentralisasi kepada daerah. Adalah wajar bila Aceh, Irian Jaya, Timor Timur dan daerah lainnya bergolok menentang rezim otoriter Soeharto yang sentralistis menggaruk dan menguras kekayaan alam daerah untuk kepentingan pemerintah pusat yang penuh dengan kolusi, korupsi dan nepotisme. Banyak contoh seperti terjadi kesenjangan yang menyolok antara penduduk asli dengan perusahaan asing, misalnya PT Freeport dimana berhasil mengeruk keuntungan yang berlimpah-limpah, sedang masyarakat hanya

mendapatkan kucuran atau tetesan satu persen. Kebijakan Pemerintah Pusat yang semena-mena itulah sebenarnya yang menjadi pemicu timbulnya pergolakan. Oleh sebab itu saya berpendapat, bahwa justru dengan memberikan otonomi dan desentralisasi kepada daerah, maka keberadaan negara kesatuan Republik dapat dipertahankan. Perkembangan situasi politik dan ekonomi akhir-akhir ini membuat otonomi dan desentralisasi menjadi semakin penting, karena otonomi daerah merupakan bagian dari sistim pemerintahan demokratis, yang kini sedang gencar-gencarnya diperjuangkan oleh para reformis. Aspirasi untuk memperoleh otonomi dan desentralisasi di daerah-daerah, harus mendapat perhatian sungguh-sungguh dan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, yakni dengan mengoptimalkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan membentuk Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Dengan demikian pergolakan-pergolakan dapat diredam dan tidak terulang lagi serta rakyat kembali memberikan kepercayaan dan dukungan kepada Pemerintah yang bersih atau clean government.

SOSIOLOGIS



Pada hakekatnya yang menjadi akar permasalahan selama ini, adalah

pemerintahan yang

qua non untuk diadakan redefinisi tentang pengertian persatuan dan kesatuan dengan memasukkan porsi keadilan dan kesejahteraan didalamnya. Dalam rezim Soeharto kita tidak bisa memberi definisi persatuan dan kesatuan bangsa tanpa BP-7. Jadi untuk mencegah persoalan disintegrasi muncul lagi, maka mutlak perlu meredefini persatuan dan kesatuan dengan mengaitkan penegakan keadilan dan pembagian kesejahteraan bagi seluruh daerah Indonesia. Prof. DR. Bernhard Dam dalam disertasinya "Sukarno's Kampf um Indonesiens Unabhangigkeit", menyatakan bahwa obsesinya Bung Karno adalah membentuk negara kesatuan Indonesia. Persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia sebagai satu bangsa. Dan Prof. DR. Vladilen Tsyganov dalam bukunya "The History of Indonesia", menyebutkan bahwa Bung Karno sangat berperan penting dalam membangun konsep politik tentang perlunya dibentuk negara kebangsaan atau nation state. Tokoh kharismatis yang telah meletakkan dasar-dasar pembentukan negara nasional Indonesia.

Rupanya keterlibatan anasir-anasir asing untuk aktif ambil bagian dalam memecah-belah negara kesatuan Republik Indonesia, sudah terlalu melekat dibenak berbagai kalangan bangsa Indonesia. Menurut Rudini mantan mendagri, kalau sampai diterapkan sistim



Kalau sampai diterapkan sistim negara federal, bahaya pencaplokan oleh luar sangat terbuka luas, sehingga mudah sekali timbul perpecahan.

negara-negara kecil, sehingga Amerika Serikat tetap menjadi kutub politik satu-satunya di dunia. Itulah pentingnya bagi Indonesia untuk menyadarinya serta menciptakan ketenangan untuk mengalahkan rencana Amerika Serikat itu.

HASIL BAHASAN YANG DISIMPULKAN

Berdasarkan analisa dan reagentia tercantum di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Gagasan dan pemikiran negara federal, mutlak harus ditentang dan ditolak keras, karena vitdrukkelijik bertentangan dengan pasal 1 ayat 1 UUD 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1998